



PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib), xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 599/124/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA JAKARTA SELATAN, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:â€¢ Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun;â€¢ Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lainâ€¢ Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti kurang memberikan nafkah (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak;
 - Bahwa Tergugat kurang terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat beberap kali mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol;
 - Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta pernah melakukan kekerasan non verbal seperti menendang Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat sejak akhir tahun 2021 sudah tidak diketahui keberadaannya (GHOIB), Sesuai surat Keterangan Nomor

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Al.2h/31.74.09.1002/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx
tertanggal 22 April 2024, dan Penggugat telah berusaha mencari
keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS



1. 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Rahma Saputri, nomor 3174095909930002, tertanggal 6 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provinsi DKI Jakarta Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Aldi Ridwan dengan Dwi Rahma Saputri Nomor : 599/124/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa,, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kanaya Fauziyyah Ridwan, nomor 15639/KLU/JS/2013, tertanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Khalisa, nomor 3174-LU-09032020-0017, tertanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

5. 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Yani binti Asmat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KOTA JAKARTA SELATAN;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat beberapa kali mengonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol, dan Tergugat KDRT;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan 2. Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2, Lina Ferawanti binti Sutari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KOTA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat beberapa kali mengonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol, dan Tergugat KDRT;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan 2. Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat beberap kali mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol, dan Tergugat KDRT, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan 2. Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak-anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkar dan pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Yani binti Asmat dan Lina Ferawanti binti Sutari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Rahma Saputri) dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Aldi Ridwan dengan Dwi Rahma Saputri) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kanaya Fauziyyah Ridwan) dan bukti P.4 tentang (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Khalisa), fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kanaya Fauziyyah Ridwan dan Nadia Khalisa adalah kandung dari Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat malas usaha, puncak perselisihan dan pertengkaran 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kasandra Ilona Djanusa, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Agustus 2018, Usia 5 tahun dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KOTA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat beberap kali mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol, dan Tergugat KDRT;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Kanaya Fauziyyah Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan 2. Nadia Khalisa, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Petitim angka 1 (satu) tentang Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitim gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitim angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitim gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitim angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitim angka 2 (dua) tentang Perceraian Thalak satu Ba`in Shugra

Menimbang, bahwa dalam petitim angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak akhir tahun 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitem angka 3 (tiga) tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 2 (dua) orang anak bernama Kanaya Fauziyyah Ridwan bin Aldi Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan Nadia Khalisa binti Aldi Ridwan, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kanaya Fauziyyah Ridwan bin Aldi Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan Nadia Khalisa binti Aldi Ridwan, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun dan anak masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak bernama Kanaya Fauziyyah Ridwan bin Aldi Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun dan Nadia Khalisa binti Aldi Ridwan, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 1298/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu bain syuhro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1. Kanaya Fauziyyah Ridwan bin Aldi Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2013, usia 10 tahun;

4.2. Nadia Khalisa binti Aldi Ridwan, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Februari 2020, usia 4 tahun;

berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.980.000,00- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00	
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	800.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	980.000,00	(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1298/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)